

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah merupakan kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan usaha lainnya.<sup>2</sup> Dengan keteraturan muamalah yang didasari agama, maka kehidupan menjadi lebih terjamin dengan baik karena peristiwa tercela seperti dendam bisa dihindari. Ketentuan dalam menjalankan muamalah tercantum di dalam al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ<sup>ط</sup> بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ط</sup> وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup> وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ط</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ<sup>ط</sup> وَلِيهِ بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ط</sup> وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَسْمُوا<sup>ط</sup> أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ<sup>ط</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ه<sup>ط</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَنَاه<sup>ط</sup> فَسَوْفَ<sup>ط</sup> يَكُومُ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

<sup>2</sup> Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara aksara, 2019), hlm 1

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.<sup>3</sup>

Muamalah dengan bentuk jual beli diperbolehkan dalam Islam tetapi tidak boleh mengandung riba. Jual beli yang baik adalah atas dasar suka sama suka, bukan karena keterpaksaan dan tidak mengandung unsur penipuan. DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa mengenai akad syariah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan muamalah agar terhindar dari keterpaksaan dan penipuan.

Usaha dagang yang menerapkan akad syariah perlu menganut prinsip utama yaitu:

1. Bebas “Maghrib” (maysir, gharar, haram, riba, batil)
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah yaitu semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah.
3. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.<sup>4</sup>

Penerapan akad syariah di Indonesia memerlukan dukungan infrastruktur seperti fatwa syariah dan standar akuntansi keuangan yang mencerminkan esensi

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 85

<sup>4</sup> Susilowati, *Akuntansi Lembaga ...*, hlm. 3

aktivitas penerapan akad tersebut yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dilakukan sesuai dengan perkembangan fatwa DSN MUI dan dengan mempertimbangkan dinamika aktivitas ekonomi syariah. Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah seperti *murabahah*, *istishna*, *salam*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *tabarru'*, *sukuk*, *zakat*, *wa'd*, dan *wakaf*.

Usaha dagang mebel Kembang Jepun merupakan salah satu usaha dagang yang menjual barang mebel seperti meja, kursi, almari, meja rias, dan segala macam barang mebel dengan bahan baku khusus kayu jati. Untuk memenuhi keinginan konsumennya, UD Mebel Kembang Jepun bekerjasama dengan salah satu produsen di Jepara dengan membeli barang setengah jadi dan melakukan finishing sendiri. UD Mebel Kembang Jepun yang dimiliki oleh Alm. H. Nursalim dan Hj. Siti Rofiah sudah berdiri sejak tahun 80an. Awalnya usaha mebel ini dikelola sendiri hingga berkembang sampai sekarang dengan 16 karyawan.

UD. Mebel Kembang Jepun menjadi salah satu usaha di Tulungagung yang memberlakukan penjualan kredit tanpa riba dalam kegiatan jual belinya. Hal ini membuat peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai bentuk akad syariah yang diterapkan UD. Mebel Kembang Jepun dan disesuaikan dengan PSAK Syariah yaitu PSAK 402 mengenai akuntansi *murabahah* dan PSAK 404 mengenai akuntansi *istishna* karena sejauh ini masih sangat jarang penelitian yang membahas penerapan akad syariah pada usaha dagang, sehingga peneliti memilih

judul “**Kesesuaian Penerapan Akad Syariah pada Usaha Dagang Mebel Kembang Jepun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah**”

**B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada kesesuaian penerapan akad syariah pada UD. Mebel Kembang Jepun dengan PSAK Syariah, sehingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad syariah yang diterapkan pada UD. Mebel Kembang Jepun ?
2. Bagaimana kesesuaian akad syariah yang diterapkan pada UD. Mebel Kembang Jepun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala yang terjadi dalam penerapan akad syariah pada UD. Mebel Kembang Jepun ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk akad syariah yang diterapkan pada UD. Mebel Kembang Jepun.
2. Untuk menganalisis kesesuaian akad syariah yang diterapkan pada UD. Mebel Kembang Jepun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
3. Untuk menganalisis solusi terhadap kendala yang terjadi dalam penerapan akad syariah pada UD. Mebel Kembang Jepun.

#### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas pada satu usaha yaitu UD. Mebel Kembang Jepun dengan analisa terhadap bentuk akad yang diterapkan dan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 402 mengenai akuntansi murabahah dan 403 mengenai akuntansi istishna.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan hasil yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad syariah pada usaha dagang, serta dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya khususnya pada bidang akuntansi syariah.

##### **2. Manfaat Praktisi**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini memberikan manfaat kepada UD. Mebel Kembang Jepun untuk menilai kesesuaian penerapan akad dalam kegiatan jual beli dengan PSAK syariah dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang dapat membantu dalam memperbaiki akad jual beli yang diterapkan.

###### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kesesuaian penerapan akad syariah pada usaha dagang dengan PSAK Syariah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya akuntansi syariah untuk kegiatan sejenis di masa mendatang.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan permasalahan yang dibahas, maka akan dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang relevan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konseptual

a. Kesesuaian Penerapan

Kesesuaian berasal dari kata suai yang artinya berpadanan (dengan) atau selaras. Kesesuaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perihal sesuai, keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna), kecocokan”.<sup>5</sup> Penerapan merupakan perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Kesesuaian penerapan adalah keselarasan atau kecocokan dalam mempraktikkan suatu teori.

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id>

## b. Akad Syariah

Akad merupakan perjanjian yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>6</sup> Akad syariah memiliki arti suatu perjanjian yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

## c. PSAK Syariah

PSAK Syariah merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang berbasis pada konsep akuntansi umum yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK Syariah tahun 2022 terdiri atas: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, Akuntansi Ijarah, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Akuntansi Sukuk, Akuntansi Wa'd, Akuntansi Wakaf, Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan, Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

## 2. Operasional

Secara operasional penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisis mengenai penerapan akad syariah pada Usaha Dagang Mebel Kembang Jepun yang kemudian disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi

---

<sup>6</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishaduna* Vol viii nomor 2 (2017):78-115, dalam <https://journal.uinmataram.ac.id>, diakses 20 September 2023

Keuangan Syariah nomor 402 mengenai akuntansi *murabahah* dan 404 mengenai akuntansi *istishna*.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran dari analisis skripsi, untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format instansi masing-masing, dalam penyusunan skripsi penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.<sup>7</sup>

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.<sup>8</sup>

Selanjutnya, bagian utama terdiri dari:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat hasil penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

### 2. BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang uraian kajian literatur yang dijadikan sebagai landasan teori berpikir yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari (a) Akuntansi Syariah, (b) Akad Syariah, (c) PSAK 402: Akuntansi Murabahah, (d) PSAK

---

<sup>7</sup> FEBI IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FEBI 2018*, (Tulungagung: Pedoman tidak diterbitkan, 2018), hlm. 14

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 14



404: Akuntansi Istishna, (e) Kajian Penelitian Terdahulu, (f) Kerangka Berfikir.

### 3. BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Terdiri dari hasil penelitian dari awal hingga akhir yang ditulis secara sistematis mulai dari paparan data hingga temuan penelitian.

### 5. BAB V: PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan dengan teori dan penelitian yang ada.

### 6. BAB IV: PENUTUP

Berisi tentang simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dalam penelitian.<sup>9</sup>

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.

---

<sup>9</sup> FEBI IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FEBI 2018*, (Tulungagung: Pedoman tidak diterbitkan, 2018), hlm. 14